



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA BATAM TAHUN 2014

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2014, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA BATAM TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Batam.
8. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rehabilitasi RTLH adalah suatu proses kegiatan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin.

9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang secara fisik bangunannya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni.
10. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber pencaharian tetap serta tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk untuk menginventarisir, melakukan penjajakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada di Kota Batam.
12. Tim Pengawas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan proses penilaian, pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah Dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Kelurahan dan dapat bertindak sebagai representasi warga masyarakat.
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang dikukuhkan oleh Kelurahan.
15. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Kelompok Kerja adalah kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat dan Kelurahan yang terdiri dari kepala keluarga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RTLH

Pasal 2

Maksud dan tujuan Rehabilitasi RLTH adalah sebagai berikut :

- (1) Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
- (2) Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/ lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;

- (3) Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- (4) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- (5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya; dan
- (6) Partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.

BAB III PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Program Rehabilitasi RLTH adalah sebagai berikut :

- (1) Kesetiakawanan Sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- (2) Keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
- (3) Kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- (4) Keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- (5) Keberpihakan kepada Orang Miskin guna mendorong orang miskin untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya;
- (6) Transparansi yang berarti bahwa kegiatan Rehabilitasi RLTH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survei, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program;
- (7) Partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi RTLH, mulai dari tahap

- sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian lingkungan;
- (8) Desentralisasi agar masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program Rehabilitasi RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar; dan
 - (9) Akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program Rehabilitasi RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati antara penyelenggara Rehabilitasi RTLH dan penerima bantuan.

BAB IV PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PENGAJUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 4

- (1) Prosedur Mengajukan bantuan rehabilitasi RTLH :
 - a. masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi RLTH kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan;
 - b. lurah melakukan verifikasi lapangan dan dapat dibantu oleh BKM, RT dan RW;
 - c. lurah menyampaikan usulan ke Dinas yang sudah dilakukan verifikasi lapangan dan kelengkapan administrasi;
 - d. Dinas melalui Tim Penyelenggara meneliti permohonan dari lurah;
 - e. Tim Penyelenggara menyampaikan rekomendasi bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Walikota; dan
 - f. Walikota menetapkan persetujuan bantuan Rehabilitasi RLTH berdasarkan rekomendasi Tim Penyelenggara.
- (2) Persyaratan pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH :
 - a. berdomisili di Kota Batam yang dibuktikan dengan KTP/ identitas diri;
 - b. foto kondisi rumah rusak berat / sedang yang masih ditempati oleh pemilik bersama keluarga;
 - c. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Lurah;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai yang berisi tentang :
 - 1. lahan/kavling dan rumah milik sendiri;
 - 2. penghasilan rata-rata dibawah Upah Minimum Kota (UMK);
 - 3. bukan lahan developer; dan

4. bukan yang diusulkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Organisasi Pelaksana RTLH terdiri dari :
 - a. Tim Penyelenggara;
 - b. Tim Pengawas;
 - c. Lurah; dan
 - d. Kelompok Kerja.
- (2) Tim penyelenggara dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan peninjauan penduduk/masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kota Batam;
 - b. mengusulkan calon penerima Rehabilitasi RTLH kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. melakukan sosialisasi program Rehabilitasi RTLH kepada penerima bantuan; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Tim Penyelenggara diketuai oleh Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Dinas, SKPD terkait dan Kelurahan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan fisik Rehabilitasi RTLH;
 - b. mengawasi keluar masuknya barang dan kelayakan barang yang diterima terhadap Rehabilitasi RTLH; dan
 - c. melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari kelompok penerima bantuan

Rehabilitasi RTLH, yang beranggotakan antara 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) orang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang/kelompok penerima sasaran;

- b. bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH di wilayahnya;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RLTH; dan
 - d. melakukan pemantauan serta evaluasi kepada masing-masing penerima bantuan.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Lurah dengan tugas sebagai berikut :
- a. membentuk pengurus kelompok kerja serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - b. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - c. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
 - d. menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang;
 - e. menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang);
 - f. mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada Lurah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan dan rincian/besaran anggaran perbaikan rumah yang akan diperbaiki;
 - g. melaksanakan pembelian bahan bangunan secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok sasaran penerima;
 - h. membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong-royong dalam satu kelompok;
 - i. membuat laporan kemajuan fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - j. membuat laporan akhir kegiatan dengan melampirkan bukti fisik berupa foto masing-masing rumah yang telah direhabilitasi.

BAB VII
STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN
REHABILITASI RTLH

Pasal 7

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi :

- (1) identifikasi masalah dan kebutuhan Bantuan Rehabilitasi RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- (2) pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima;
- (3) bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan; dan
- (4) tersedianya jamban keluarga disetiap unit sasaran program.

BAB VIII
LOKASI SASARAN DAN PENETAPAN
NAMA-NAMA PENERIMA

Pasal 8

Lokasi sasaran dan nama-nama penerima bantuan Rehabilitasi RTLH Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi dari Tim Penyelenggara.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH

Pasal 9

- (1) Tim Penyelenggara menyampaikan data-data terhadap rumah yang akan direhabilitasi kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. foto rumah sasaran sebelum perbaikan;
 - b. memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
 - c. membuat surat pernyataan tentang kesiapan masyarakat penerima bantuan.
- (2) Verifikasi usulan terhadap data yang diberikan oleh Lurah kepada Tim Penyelenggara.
- (3) Tim Penyelenggara didampingi oleh BKM, Kelurahan, RW dan RT mengadakan penjajakan dilapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan

RTLH agar program bantuan Rehabilitasi RTLH tepat sasaran.

- (4) Tim penyelenggara setelah melakukan verifikasi merekomendasikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang lokasi dan nama-nama penerima bantuan rehabilitasi RTLH.
- (5) Upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai bantuan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sarasannya adalah :
 - a. masyarakat penerima sasaran;
 - b. kelurahan yang terdiri dari RT/RW; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Materi sosialisasi meliputi :
 - a. pola pengerjaan bantuan rehab rumah dan sarana lingkungan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB) rehab;
 - c. mekanisme pengurusan, pencairan dan penggunaan bahan rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - d. waktu pelaksanaan pekerjaan; Dan
 - e. sistem pelaporan.

BAB X ANGGARAN REHABILITASI RTLH

Pasal 10

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH berasal dari Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 18.152.288.000,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 816 (Delapan ratus enam belas) unit rumah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada penerima bantuan RTLH senilai Rp. 16.320.000.000,- (Enam belas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Rehabilitasi RTLH dari anggaran APBD Kota Batam senilai Rp. 5.440.000.000,- (Lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk 272 Unit RTLH.
 - c. Rehabilitasi RTLH dari anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 10.880.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh juta

rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk 544 Unit RTLH.

(2) Upah tukang/tenaga kerja untuk Rehabilitasi RTLH senilai Rp. 1.595.280.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. upah tukang/tenaga kerja terdiri atas :

1. upah kepala tukang 1 orang/hari @ Rp. 95.000,
2. upah pembantu tukang 1 orang/hari @ 75.000;
dan
3. upah tukang cat 1 orang/hari @ 85.000.

b. Rehabilitasi RLTH Anggaran APBD Kota Batam, dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap Pertama :

- a) upah kepala tukang (5 hari x 272 unit)
x Rp 95.000 = Rp. 129.200.000.
- b) upah pembantu tukang (5 hari x 272 unit)
x Rp 75.000 = Rp. 102.000.000.

2. Tahap Kedua :

- a) upah kepala tukang (5 hari x 272 unit)
x Rp. 95.000 = Rp. 129.200.000.
- b) upah pembantu tukang (5 hari x 272 unit)
x Rp. 75.000 = Rp. 102.000.000.
- c) upah tukang cat (3 hari x 272 unit)
x Rp. 85.000 = Rp. 69.360.000

c. Rehabilitasi RLTH Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau, dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap Pertama :

- a) upah kepala tukang (5 hari x 544 unit)
x Rp 95.000 = Rp. 258.400.000.
- b) upah pembantu tukang (5 hari x 544 unit)
x Rp 75.000 = Rp. 204.000.000.

2. Tahap Kedua :

- a) upah kepala tukang (5 hari x 544 unit)
x Rp. 95.000 = Rp. 258.400.000.
- b) upah pembantu tukang (5 hari x 544 unit)
x Rp. 75.000 = Rp. 204.000.000.
- c) upah tukang cat (3 hari x 544 unit)
x Rp. 85.000 = Rp. 138.720.000.

BAB XI MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 11

(1) Perusahaan/Toko yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja mengajukan pencairan dana kegiatan

Rehabilitasi RTLH kepada Dinas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. daftar bahan material yang telah diterima oleh penerima bantuan;
 - b. rekapitulasi/daftar nominal yang diterima oleh penerima bantuan dan ditandatangani oleh Koordinator lapangan;
 - c. surat jaminan pembayaran dari dinas;
 - d. berita acara pembayaran; dan
 - e. permohonan pembayaran dari perusahaan/toko.
- (2) PPK/KPA dan PPTK melakukan verifikasi terhadap proposal permintaan pencairan dana Rehabilitasi RTLH yang diterima dari perusahaan/toko.
- (3) Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran Dinas menandatangani pencairan dana setelah verifikasi yang dilakukan oleh PPK/KPA dan PPTK disetujui dan untuk selanjutnya pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan/toko.
- (4) Tahapan pencairan dana untuk Tahap ke I sebesar 40% (empat puluh persen), pencairan untuk Tahap ke II sebesar 30% (tiga puluh persen), dan pencairan untuk Tahap ke III sebesar 30 % (tiga puluh persen).

BAB XII LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Laporan Penerimaan Dana Pasal 12

Laporan penerimaan bantuan bahan bangunan rumah oleh Ketua Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan yang disalurkan oleh Dinas.

Bagian Kedua Laporan Penggunaan Dana Pasal 13

- (1) Kelompok kerja setelah melakukan pembelian bahan melaporkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Penyelenggara tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (2) Kelompok kerja melaporkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Penyelenggara tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

- (3) Tim Penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
- a. Kesiapan penerima bantuan melaksanakan kegiatan RTLH;
 - b. Permasalahan – permasalahan yang terjadi;
 - c. Langkah – langkah yang telah diambil; dan
 - d. Kemajuan fisik bangunan rumah.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 14

Kelompok Kerja secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Dinas Melalui PPTK /PPK

Bagian Keempat
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Ketua Tim Penyelenggara dilengkapi dengan foto per unit rumah yang telah direhabilitasi.
- (2) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Penyelenggara menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Gubernur dilengkapi dengan foto-foto hasil kegiatan Rehabilitasi RTLH.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara adalah proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2014



Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 342